

# Optimalisasi Zakat dan Wakaf Melalui Platform Digital Berbasis Syariah

Atifah Maharani Akil<sup>1\*</sup>, Ayu Lestari<sup>2</sup>, Dwi Ananda<sup>3</sup>, Ade Hastuty<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Parepare

Email: [atifahmaharani2005@gmail.com](mailto:atifahmaharani2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [nh5897665@gmail.com](mailto:nh5897665@gmail.com)<sup>2</sup>, [dwia42263@gmail.com](mailto:dwia42263@gmail.com)<sup>3</sup>

\*) Corresponding Author

Submitted: 4 June 2025  
Revised: 9 June 2025  
Accepted: 18 June 2025  
Published: 27 June 2025

## How to Cite:

Akil, A. M., Lestari, A., Ananda, D., & Hastuty, A. (2025). Optimizing Zakat and Waqf through Sharia-Based Digital Platforms. *Jurnal Iqtisaduna*, 11(1), 255–266.  
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.57539>



Copyright © 2025 by Authors

## ABSTRACT

*Zakat and waqf are important instruments in the Islamic economy that serve as a source of social funding. Digitalization provides an excellent opportunity to improve accessibility, transparency, and efficiency in their management. This article examines the implementation, challenges, and optimization strategies of digital zakat and waqf in Indonesia through a literature study of journals, official reports, and international case studies. The results show that although digitalization brings significant benefits, challenges such as low digital literacy, data security, non-comprehensive regulations, and lack of trust in digital institutions are still the main obstacles. To overcome this, public education, sharia certification, strengthening digital infrastructure, and adopting best practices from other countries are needed. The findings are expected to inform policymaking and develop safe, inclusive, and sustainable digital zakat and waqf practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Digital Zakat, Digital Waqf, Sharia Platform, Digital Literacy, Islamic Economics*

## ABSTRAK

Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sumber pendanaan sosial. Digitalisasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaannya. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi, tantangan, dan strategi optimalisasi zakat dan wakaf digital di Indonesia melalui studi pustaka terhadap jurnal, laporan resmi, dan studi kasus internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi membawa manfaat signifikan, tantangan seperti rendahnya literasi digital, keamanan data, regulasi yang belum komprehensif, dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga digital masih menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi publik, sertifikasi syariah, penguatan infrastruktur digital, serta adopsi praktik terbaik dari negara lain. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan praktik zakat dan wakaf digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Zakat Digital, Wakaf Digital, Platform Syariah, Literasi Digital, Ekonomi Islam*

## PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi umat. Zakat sebagai kewajiban agama tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sedangkan wakaf memberikan kontribusi jangka panjang dengan menyalurkan aset yang produktif untuk kepentingan sosial dan pembangunan umat (Ramadhan et al., 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan zakat dan wakaf. Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf melalui platform digital berbasis syariah memungkinkan kemudahan akses, transparansi, serta efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana (Sayuti et al., 2023). Melalui aplikasi *mobile*, *website*, serta integrasi dengan layanan perbankan syariah dan *fintech*, umat Islam dapat lebih mudah menunaikan kewajiban zakat dan berpartisipasi dalam wakaf. Implementasi zakat dan wakaf digital juga menghadirkan sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, masalah keamanan data, hingga perlunya regulasi dan pengawasan yang ketat agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah (Wahyudi et al., 2024).

Keberhasilan platform digital zakat dan wakaf sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat. Survei yang dilakukan oleh *Islamic Finance Advisory & Assurance Services* (IFAAS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 65% responden di Indonesia masih ragu menggunakan platform digital zakat karena kekhawatiran akan penipuan atau ketidaksesuaian dengan syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sosialisasi yang masif serta kolaborasi antara lembaga zakat/wakaf, ulama, dan otoritas terkait untuk memberikan edukasi tentang keamanan dan kehalalan platform tersebut. Selain itu, sertifikasi syariah dari lembaga yang kredibel seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan audit transparansi oleh pihak ketiga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Pengalaman negara-negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi dalam mengimplementasikan zakat dan wakaf digital dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia. Malaysia, misalnya, telah sukses mengembangkan platform *MyWakaf* yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah, sehingga memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara online dengan jaminan keamanan dan kepatuhan syariah. Sementara itu, Arab Saudi melalui *Saudi Zakat and Tax Authority* telah menggunakan teknologi *blockchain* untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat (Suginam, 2020). Studi komparatif terhadap model-model ini melalui pendekatan *library research* dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi atau diadaptasi sesuai dengan konteks sosio-kultural dan regulasi di Indonesia (Salleh et al., 2022).

Meskipun tantangan dalam implementasi zakat dan wakaf digital tidak dapat diabaikan, peluang untuk mengoptimalkan kedua instrumen keuangan Islam ini melalui teknologi tetap sangat besar (Rahayu et al., 2025). Kolaborasi antara pemerintah,

lembaga zakat/wakaf, akademisi, dan pelaku teknologi menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berbasis syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memetakan strategi optimalisasi zakat dan wakaf digital, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait optimalisasi zakat dan wakaf dalam platform digital berbasis syariah dengan pendekatan *library research*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan zakat dan wakaf digital, tantangan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengelola zakat dan wakaf, pemerintah, dan masyarakat luas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena digitalisasi zakat dan wakaf berbasis syariah, terutama dalam konteks optimalisasi pengelolaannya melalui platform digital. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif, melainkan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data secara kontekstual dan naratif berdasarkan temuan dari sumber pustaka yang dianalisis. Metode *library research* dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan, yang meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga resmi (seperti BAZNAS, BWI, dan Dompot Dhuafa), regulasi pemerintah, serta publikasi dari institusi keuangan syariah, termasuk studi kasus dari negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi. Sumber data dikumpulkan dari database jurnal elektronik seperti Google Scholar, DOAJ, Sinta, dan *repository* perpustakaan digital perguruan tinggi, serta situs resmi lembaga zakat dan wakaf.

Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, kualitas akademik, serta keterbaruan informasi, dengan prioritas pada publikasi sejak tahun 2018 ke atas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti perkembangan, manfaat, tantangan, dan strategi optimalisasi zakat dan wakaf digital berbasis syariah. Selanjutnya dilakukan sintesis hasil kajian untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap dinamika teoritis dan praktis zakat dan wakaf digital tanpa perlu melakukan observasi atau wawancara langsung, sehingga efisien dari segi waktu, biaya, dan sumber daya.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui pencarian dan seleksi literatur dari berbagai sumber digital yang dapat diakses secara terbuka maupun melalui akses institusional. Peneliti menggunakan kata kunci seperti "*zakat digital*," "*wakaf digital*," "*platform syariah*," "*digitalisasi zakat dan wakaf*," serta "*Islamic fintech*" dalam bahasa Indonesia dan Inggris untuk memastikan cakupan yang luas dan relevan. Pencarian dilakukan melalui mesin pencari akademik seperti Google

Scholar, serta database jurnal seperti *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), Sinta (Science and Technology Index Indonesia), dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Selain itu, peneliti juga mengakses *repository* institusi perguruan tinggi dan perpustakaan digital nasional untuk menemukan karya ilmiah yang belum dipublikasikan secara luas namun memiliki kontribusi akademik yang signifikan.

Setelah data terkumpul, dilakukan proses penyaringan literatur dengan mempertimbangkan tahun terbit (minimal tahun 2018), relevansi tema dengan fokus penelitian, serta otoritas sumber (misalnya, apakah jurnal telah melalui proses *peer-review* atau apakah lembaga yang menerbitkan termasuk kredibel). Peneliti kemudian mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama, seperti perkembangan teknologi zakat/wakaf digital, manfaat platform digital berbasis syariah, tantangan implementasi, dan strategi optimalisasi. Data dari berbagai sumber ini selanjutnya dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, hubungan antar-isu, serta praktik terbaik (*best practices*) yang dapat menjadi rekomendasi strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf melalui platform digital berbasis syariah (Aristyanto & Edi, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Zakat dan Wakaf Digital di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Menurut Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) BAZNAS tahun 2023, total penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) mencapai Rp32,32 triliun, mengalami kenaikan signifikan sebesar 43,74% dibandingkan tahun sebelumnya (BAZNAS, 2023). Tren positif ini berlanjut di tahun 2024, di mana LPZN mencatat penghimpunan sebesar Rp40,51 triliun, atau naik 25,34% dibandingkan tahun 2023 (BAZNAS, 2024). Meski angka realisasi meningkat, capaian tersebut masih jauh dari potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun per tahun (Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, 2023). Disparitas antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya optimalisasi sistem digital agar pengelolaan zakat menjadi lebih inklusif, efisien, dan terpercaya.

Seiring kemajuan teknologi, pengelolaan zakat dan wakaf mulai bertransformasi ke ranah digital. Menurut teori adopsi inovasi dari Rogers (2003), suatu inovasi akan diterima oleh masyarakat bila dianggap memiliki keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas yang rendah, kemampuan untuk diuji coba, dan visibilitas hasil. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf telah membawa perubahan positif dalam hal efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Platform digital memungkinkan pembayaran zakat dan wakaf dilakukan secara daring sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih luas. Teknologi *blockchain* juga mulai diterapkan untuk menjamin transparansi dan ketertelusuran dana secara *real-time* (Luntajo & Hasan, 2023).

Pemerintah dan lembaga zakat nasional seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, serta berbagai organisasi wakaf telah mengembangkan platform digital untuk memudahkan umat dalam menunaikan zakat dan berwakaf. Platform digital ini memanfaatkan aplikasi

*mobile, website*, dan integrasi *fintech* syariah yang memungkinkan donasi secara cepat, aman, dan transparan. Misalnya, aplikasi BAZNAS Digital telah memperkenalkan sistem pembayaran zakat online yang terhubung dengan berbagai metode pembayaran digital, termasuk transfer bank, dompet digital, dan QRIS (Sari & Cipta Raharja, 2023). Sementara itu, beberapa lembaga wakaf mengembangkan platform *crowdfunding* wakaf uang dan wakaf produktif yang memberikan laporan real-time penggunaan dana (Syarifuddin & Zaerofi, 2024).

Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses, tetapi juga memperluas jangkauan penerima manfaat serta memperbaiki akuntabilitas pengelolaan dana (Salleh et al., 2022). Namun, perkembangan ini masih berada pada tahap awal dan terus menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai optimalisasi penuh.

### **Manfaat Platform Digital Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf**

Pemanfaatan platform digital berbasis syariah membawa berbagai manfaat signifikan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, antara lain: *Pertama*, kemudahan akses dan transaksi. Platform digital memungkinkan umat Islam untuk menunaikan zakat dan berwakaf kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pengelola. Hal ini meningkatkan partisipasi terutama dari generasi Millennial dan generasi Z yang sangat familier dengan teknologi.

*Kedua*, transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem digital, donatur dapat memantau langsung penggunaan dana zakat dan wakaf melalui laporan digital yang *real-time*. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola.

*Ketiga*, efisiensi operasional. Pengelolaan melalui platform digital mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses distribusi dana kepada mustahik dan penerima manfaat wakaf.

*Keempat*, integrasi dengan sistem keuangan syariah. Platform digital yang terintegrasi dengan perbankan syariah dan fintech syariah mendukung prinsip syariah dalam transaksi, sekaligus memberikan inovasi produk keuangan yang mendukung pengembangan zakat dan wakaf.

*Kelima*, pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf produktif yang dikelola digital memungkinkan pengembangan usaha sosial dan ekonomi berbasis aset wakaf yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Manfaat-manfaat ini menjadi fondasi kuat untuk mengembangkan pengelolaan

Kelima manfaat utama ini yaitu, kemudahan akses, transparansi, efisiensi operasional, integrasi keuangan syariah, dan pemberdayaan ekonomi kemudian membentuk fondasi kuat bagi transformasi digital pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi secara optimal sambil tetap menjaga prinsip syariah, platform digital tidak hanya meningkatkan kuantitas pengumpulan dana tetapi juga kualitas pendistribusian dan pengelolaannya, sehingga kontribusi zakat dan wakaf bagi kesejahteraan umat dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan. Inovasi ini sejalan dengan tuntutan era digital sekaligus menjawab kebutuhan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi concern utama masyarakat modern.

Digitalisasi zakat dan wakaf melalui platform syariah bukan hanya sekadar inovasi teknologi, melainkan langkah modernisasi sistem keuangan Islam yang tetap berakar pada nilai-nilai syariat. Platform ini mendukung *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan jiwa (*ḥifz al-nafs*) (Abdusshomad, 2024). Sistem yang aman dan mudah diakses memungkinkan jangkauan yang lebih luas, termasuk kepada kelompok rentan yang sebelumnya sulit tersentuh. Melalui pelaporan *real-time* dan distribusi berbasis teknologi, penyaluran zakat dapat dilakukan secara adil. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam yaitu memastikan dana sampai kepada mereka yang paling membutuhkan (Sulaeman & Fahrezy, 2025). Selain itu, teknologi seperti *blockchain* dan pelaporan daring meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan demikian, pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini tentu mencerminkan prinsip amanah yang esensial dalam Islam (Ningsih et al., 2024).

### **Tantangan dalam Implementasi Zakat dan Wakaf Digital**

Meskipun platform digital membawa berbagai manfaat dalam pengelolaan zakat dan wakaf, terdapat sejumlah tantangan utama yang masih menghambat optimalisasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital dan keuangan syariah. Banyak masyarakat, terutama kalangan lanjut usia dan mereka yang tinggal di daerah terpencil, belum memahami cara menggunakan teknologi digital secara efektif. Pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital juga masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, isu keamanan dan privasi data menjadi perhatian serius karena transaksi digital rawan terhadap kebocoran data, penipuan, dan kejahatan siber. Keamanan informasi para donatur serta transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Tantangan lain adalah belum meratanya regulasi dan standar syariah yang mengatur secara khusus platform digital zakat dan wakaf. Ketidakharmonisan ini menyebabkan variasi dalam penerapan standar dan membuka potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sertifikasi dan pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan untuk memastikan integritas sistem. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan, terutama di wilayah pelosok Indonesia yang masih mengalami kendala dalam akses internet dan fasilitas teknologi yang memadai (Setiawan et al., 2024). Terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf digital masih harus dibangun. Menurut survei *Alvara Research Center*, sekitar 60% masyarakat Indonesia masih merasa ragu untuk menyalurkan zakat melalui platform digital karena isu kepercayaan (Suandhana & Ghoni, 2025). Oleh karena itu, edukasi publik, peningkatan literasi digital, serta penguatan regulasi dan sertifikasi syariah oleh otoritas berwenang menjadi prasyarat penting untuk menciptakan ekosistem zakat dan wakaf digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan jaminan terkait transparansi penggunaan dana serta manfaat nyata yang dirasakan oleh para penerima zakat dan wakaf, agar partisipasi dan dukungan terhadap platform digital ini semakin meningkat.

## Strategi Optimalisasi Zakat dan Wakaf dalam Platform Digital Berbasis Syariah

Beberapa strategi Untuk mengatasi berbagai tantangan serta memaksimalkan potensi digitalisasi zakat dan wakaf, diperlukan penerapan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah peningkatan literasi digital dan edukasi syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukatif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti seminar, pelatihan, dan penyebaran konten informatif di media sosial, guna meningkatkan kemampuan menggunakan platform digital sekaligus memperkuat pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam zakat dan wakaf (Zainuri et al., 2022).

Penguatan sistem keamanan dan privasi data menjadi keharusan. Implementasi teknologi keamanan siber yang mutakhir serta penggunaan standar enkripsi data diperlukan untuk melindungi informasi pribadi donatur. Lembaga pengelola juga harus menjamin transparansi dan memiliki protokol yang jelas dalam menangani insiden keamanan.

Pengembangan regulasi dan sertifikasi syariah juga sangat penting. Pemerintah dan otoritas terkait perlu menyusun regulasi khusus serta sistem sertifikasi yang menjamin operasional platform digital sesuai dengan prinsip syariah dan standar layanan yang berkualitas. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara lembaga zakat, lembaga wakaf, *fintech* syariah, institusi perbankan, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan serta menciptakan inovasi produk digital yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dalam aspek infrastruktur, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah dan pihak swasta untuk memperbaiki akses internet dan fasilitas teknologi, khususnya di wilayah terpencil, agar digitalisasi zakat dan wakaf dapat dinikmati secara merata.

Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga secara konsisten. Lembaga pengelola perlu mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh publik serta rutin melakukan audit syariah guna membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara komprehensif, pengelolaan zakat dan wakaf melalui platform digital berbasis syariah dapat berjalan lebih optimal, memberikan daya guna yang tinggi, serta menciptakan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Strategi digitalisasi zakat dan wakaf harus mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam secara menyeluruh. Teknologi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Distribusi zakat berbasis digital perlu dirancang agar adil dan responsif terhadap beragam kebutuhan mustahik, sehingga penyaluran dana tidak hanya bersifat simetris, tetapi juga peka terhadap konteks sosial yang berbeda (Maghfirah, 2020; Meli Saputri, 2024). Selain itu, penguatan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan daring dan transparansi operasional berbasis teknologi dapat membangun kepercayaan umat. Kepercayaan ini menjadi prasyarat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat secara digital. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga mengoptimalkan kualitas distribusi. Dengan begitu, digitalisasi zakat dan wakaf dapat mendukung keberlanjutan

syariah dan menghasilkan dampak sosial yang lebih signifikan (Rohmaniyah, 2022; Sari & Cipta Raharja, 2023).

## KESIMPULAN

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama dalam sistem keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf menjadi langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi. Pemanfaatan platform digital berbasis syariah memungkinkan umat Islam menunaikan kewajiban agama dan kontribusi sosial secara lebih mudah, cepat, dan aman, serta mendukung pengelolaan dana yang lebih akuntabel dan terintegrasi dengan sistem keuangan syariah.

Digitalisasi zakat dan wakaf masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi digital dan keuangan syariah, isu keamanan data, belum meratanya regulasi dan sertifikasi syariah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya terbentuk. Untuk itu diperlukan strategi optimalisasi yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan sistem keamanan, penyusunan regulasi dan sertifikasi syariah yang jelas, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Pengalaman negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa penerapan teknologi yang tepat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat memperkuat efektivitas zakat dan wakaf digital. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengadopsi praktik terbaik tersebut dengan menyesuaikan pada konteks lokal. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini, tantangan, serta strategi yang dapat diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf digital berbasis syariah dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, A. (2024). *Blockchain dalam Ekonomi Syariah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Zakat, Wakaf, dan Sukuk*. 2(2), 74–83.
- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2023). OPTIMIZATION OF ZAKAT RECEIVING THROUGH THE DIGITAL PLATFORM AT THE ZAKAT MANAGEMENT FOUNDATION IN SURABAYA. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*. <https://doi.org/10.47532/jis.v6i2.790>
- BAZNAS. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional* (p. 67).
- BAZNAS. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024*.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional. (2023). *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>

- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, N(2), 58–76.
- Meli Saputri. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 305–314. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>
- Ningsih, F. M., Muarrifah, S., Meliana, R., Diana, A. N., & Qur'an, A. A. (2024). *PERAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT*. 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>
- Rahayu, N. W. I., Ahsani, N. Al, Suroyya, D., & Yudiawan, A. (2025). A Bibliometric Analysis of Blockchain-Based Zakat System Design: Solutions for Transparency and Oversight of Zakat Funds in the Digital Era. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.36941/ajis-2025-0023>
- Ramadhan, A. R., Azri, S. R., & Ridha, M. R. (2023). Strategies and Innovations in the Management of ZISWAF Funds through Digital Platforms for Sustainable Community Development. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.305>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th Editio). Free Press.
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Salleh, W. N. A. W. M., Rasid, S. Z. A., & Basiruddin, R. (2022). Optimising Digital Technology in Managing Zakat. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14355>
- Sari, S. M., & Cipta Raharja, M. (2023). INOVASI PLATFORM E-COMMERCE DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DAN WAKAF: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFISIENSI DALAM PENGGALANGAN DANA SOSIAL. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 158–169. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7604>
- Sayuti, M. N., Hasnita, & Munfaridah, F. (2023). ZIS Payment Interest on LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya: The Impact of Digital Wallet Service Features. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.451>
- Setiawan, D., Murodi, Subhan, A., Megawati, T., Khakim, A., & Info, A. (2024). Islamic Philanthropy in the Digital Era: Intercultural Communication Strategies for Effective ZISWAF Campaigns. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5514>
- Suandhana, U. P., & Ghoni, A. (2025). *Penerapan Rupiah Digital Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Metode AHP ( Analytical Hierarchy Process )*. 4(4), 6041–6049.
- Suginam, S. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. 1, 86–89.

- <https://consensus.app/papers/akuntabilitas-pengelolaan-dana-zakat-berbasis-teknologi-suginam/b63619ca603a50b799fdd98897c86499/>
- Sulaeman, D., & Fahrezy, R. A. (2025). Syariah Fintech as An Innovative Solution for Transparency and Efficiency in Zakat and Wakaf Management in Indonesia. *Breakthrough Development Journal in Financial & Accounting*, 1(1), 1–6.
- Syarifuddin, & Zaerofi, A. (2024). Enhancing ZIS management through marketplace platforms: Opportunities and sharia compliance challenges. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*. <https://doi.org/10.22515/jifa.v7i2.9955>
- Wahyudi, W., Hidayat, H., & Kholid, H. (2024). The Role of Digital Media Against Zakat Fundraising in The Perspective of Sharia Economic Law (Research Study at the IZI Institute). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i03.997>
- Zainuri, M., Agustin, F., & Adawiyah, R. (2022). Strategi Fundraising Digital Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Ziswaf Program Pemberdayaan Ekonomi Pada Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i2.282>
- Abdusshomad, A. (2024). *Blockchain dalam Ekonomi Syariah: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Zakat, Wakaf, dan Sukuk*. 2(2), 74–83.
- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2023). OPTIMIZATION OF ZAKAT RECEIVING THROUGH THE DIGITAL PLATFORM AT THE ZAKAT MANAGEMENT FOUNDATION IN SURABAYA. *Jurnal Ilmiah Satyagraha*. <https://doi.org/10.47532/jis.v6i2.790>
- BAZNAS. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional* (p. 67).
- BAZNAS. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024*.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional. (2023). *Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Skema Istitsmar Dana Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zарqа' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, N(2), 58–76.
- Meli Saputri. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 305–314. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143>
- Ningsih, F. M., Muarrifah, S., Meliana, R., Diana, A. N., & Qur'an, A. A. (2024). *PERAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT*. 4(2), 87–94. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i2.542>
- Rahayu, N. W. I., Ahsani, N. Al, Suroyya, D., & Yudiawan, A. (2025). A Bibliometric Analysis of Blockchain-Based Zakat System Design: Solutions for Transparency and Oversight of Zakat Funds in the Digital Era. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.36941/ajis-2025-0023>

- Ramadhan, A. R., Azri, S. R., & Ridha, M. R. (2023). Strategies and Innovations in the Management of ZISWAF Funds through Digital Platforms for Sustainable Community Development. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.305>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th Editio). Free Press.
- Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>
- Salleh, W. N. A. W. M., Rasid, S. Z. A., & Basiruddin, R. (2022). Optimising Digital Technology in Managing Zakat. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i8/14355>
- Sari, S. M., & Cipta Raharja, M. (2023). INOVASI PLATFORM E-COMMERCE DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DAN WAKAF: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFISIENSI DALAM PENGGALANGAN DANA SOSIAL. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 158–169. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i2.7604>
- Sayuti, M. N., Hasnita, & Munfaridah, F. (2023). ZIS Payment Interest on LAZ Nurul Fikri in Palangka Raya: The Impact of Digital Wallet Service Features. *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy*. <https://doi.org/10.24090/icip.v1i1.451>
- Setiawan, D., Murodi, Subhan, A., Megawati, T., Khakim, A., & Info, A. (2024). Islamic Philanthropy in the Digital Era: Intercultural Communication Strategies for Effective ZISWAF Campaigns. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5514>
- Suandhana, U. P., & Ghoni, A. (2025). Penerapan Rupiah Digital Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Di Baznas Metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ). 4(4), 6041–6049.
- Suginam, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). 1, 86–89. <https://consensus.app/papers/akuntabilitas-pengelolaan-dana-zakat-berbasis-teknologi-suginam/b63619ca603a50b799fdd98897c86499/>
- Sulaeman, D., & Fahrezy, R. A. (2025). Syariah Fintech as An Innovative Solution for Transparency and Efficiency in Zakat and Wakaf Management in Indonesia. *Breakthrough Development Journal in Financial & Accounting*, 1(1), 1–6.
- Syarifuddin, & Zaerofi, A. (2024). Enhancing ZIS management through marketplace platforms: Opportunities and sharia compliance challenges. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*. <https://doi.org/10.22515/jifa.v7i2.9955>
- Wahyudi, W., Hidayat, H., & Kholid, H. (2024). The Role of Digital Media Against Zakat Fundraising in The Perspective of Sharia Economic Law (Research Study at the IZI Institute). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i03.997>
- Zainuri, M., Agustin, F., & Adawiyah, R. (2022). Strategi Fundraising Digital Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Ziswaf Program Pemberdayaan Ekonomi Pada

Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i2.282>